

# Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 2 di Kota Medan

<sup>1</sup>Putri Anjelina Situmorang, <sup>2</sup>Marlan Hutahean, <sup>3</sup>Jonson Rajagukguk

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen

Alamat Surat

Email: [putrisitumorang@gmail.com](mailto:putrisitumorang@gmail.com)\*, [marlan.hutahaean@uhn.ac.id](mailto:marlan.hutahaean@uhn.ac.id),  
[jonson.rajagukguk@uhn.ac.id](mailto:jonson.rajagukguk@uhn.ac.id)

Article History:

Diajukan: 8 Oktober 2025; Direvisi: 7 November 2025; Accepted: 2 Desember 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan. Sekolah ini berada diurutan yang jauh dari Ranking Nasional UTBK (2021) dari SMA Negeri 1 Kota Medan yang sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Medan yang juga telah melaksanakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan. yaitu salah satu faktor lain yang paling krusial adalah Ketepatan peraturan dan prosedur menjadi kunci untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan adil dalam menentukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Namun kenyataan di lapangan, terdapat ketidaktepatan peraturan dan prosedur dari kebijakan sistem zonasi yang menyebabkan menurunnya kualitas peserta didik yang masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam kesimpulan, implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari sekolah dan peserta didik. Namun, tantangan masih terjadi terutama terkait standar pelaksanaan dan ketepatan peraturan. Perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas implementasi, memperbaiki ketidaksesuaian peraturan, dan memastikan bahwa sistem zonasi dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

**Kata kunci:** *Implementasi, Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB*

## ABSTRACT

*This research is to examine the implementation of the zoning system policy in accepting new students at SMA Negeri 2 Medan City. This school is ranked far from the UTBK National Ranking (2021) from SMA Negeri 1 Medan City which is one of the favorite schools in Medan City which has also implemented a zoning system in accepting new students (PPDB). The research method used in this research is descriptive research methods with a qualitative approach with the aim of obtaining a systematic, factual and accurate picture regarding the implementation of the zoning system policy in accepting new students at SMA Negeri 2 Medan City. namely, one of the other most crucial factors is that the accuracy of regulations and procedures is the key to assessing the extent to which policy implementation can run effectively and fairly in determining the implementation of new student admissions. However, in reality on the ground, there are inaccuracies in the regulations and procedures of the zoning system policy which causes a decline in the quality of students who are still influenced by environmental factors. In conclusion, the implementation of the zoning system policy at SMA Negeri 2 Medan City shows that there is good understanding from the school and students.*

*However, challenges still occur, especially regarding implementation standards and regulatory accuracy. Efforts are needed to continue to improve the quality of implementation, correct regulatory discrepancies, and ensure that the zoning system can achieve the desired educational goals.*

**Keywords: Implementation, Zoning System Policy, PPDB**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem penerimaan peserta didik baru pemerintah mempunyai peran dalam menciptakan sistem pendidikan yang didasari dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) diperlukan nya pemerataan mutu pendidikan dengan memperbaiki sistem yang telah ada maupun menciptakan sistem baru. Pemerintah telah memperbaiki sistem pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) guna mempersiapkan kualitas SDM yang merata dalam menerima mutu pendidikan. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru, yang mana satuan pengajar menyeleksi calon peserta didik untuk diterima menjadi peserta didik.

Sistem penerimaan peserta didik baru dalam konteks pendidikan di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan penyesuaian seiring waktu. Salah satu pendekatan yang telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir adalah "sistem terbuka" atau "zoning system" Artinya, peserta didik tidak terbatas pada memilih sekolah berdasarkan zona atau wilayah geografis tertentu. Namun, ini bisa bervariasi tergantung pada setiap daerah dan tingkat pendidikan. Siswa bisa memilih sekolah yang diinginkan tanpa dibatasi oleh wilayah atau zona tertentu. . Selama ini sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Indonesia menggunakan nilai sekolah atau nilai ujian nasional sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya (Iriany, 2020). Ini memungkinkan siswa dan orang tua untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas pendidikan, fasilitas, dan reputasi sekolah sebelum membuat keputusan. Situasi ini menciptakan ketimpangan besar dalam kesempatan belajar dan mutu pendidikan antar wilayah.

Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi diskriminasi dalam sistem pendidikan dan pemeratakan mutu pendidikan. Sistem zonasi kemudian diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ini dengan memastikan akses pendidikan yang lebih merata, distribusi siswa yang seimbang di antara sekolah-sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan. Meskipun tujuan utama kebijakan sistem zonasi ini baik namun masih menjadi pro dan kontrak, adanya peserta didik baru yang terpaksa dipindahkan nama di KK ( kartu keluarga ) saudara yang dekat dengan sekolah anak nya ingin kan yang menyebabkan kurang nya transparansi dalam penerimaan yang dimana akan menciptakan jalur lain yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan dengan menggunakan sejumlah uang agar membantu penerimaan peserta didik baru, namun hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan karna merupakan tindakan suap menyuap. Ada juga orang tua yang anak yang mendapat juara terus-menerus dan ingin melanjutkan tingkat yang lebih tinggi terkendala karna jarak rumah yang diluar zonasi sekolah manapun yang ada di . Selain itu kebijakan ini juga terlaksana dengan berbasis Internet dimana orang tua dan peserta didik baru didaerah masih banyak yang kurang mengerti dalam mengakses pendaftaran penerimaan peserta didik baru berbasis internet.

Adapun beberapa point penting yang perlu diperhatikan peserta didik yang ingin mendaftar melalui jalur zonasi tingkat SMA/SMK (PPDB SMK/SMA Tahun Pelajaran 2022/2023) yaitu;

1. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMA Tahun Pelajaran 2022/2023.

2. Bagi SMA dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi.
3. Daya tampung jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah.
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili; dan.
6. Kartu Keluarga yang kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian (Setiawati & Rahaju, 2022) Menyatakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian telah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan peraturan teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2020. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua calon peserta didik namun masih terdapat hambatan dan tantangan yaitu terkait pelaksanaan selama berlangsung tidak terdapat respon dari siswa setelah ditanya tidak memiliki paketan dan persepsi orang tua yang dapat menyeleksi dan menerima calon peserta didik adalah pihak sekolah.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik dan efektif dalam implementasi kinerja sistem zonasi dalam pemerataan mutu pendidikan, walaupun masih terdapat hambatan. Untuk itu peneliti ingin melihat implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan. Di Kota Medan sekolah favorit dikategorikan dari jumlah rata-rata nilai UTBK berdasarkan versi LTMPT. Pemerintahan kota medan telah menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tertuang pada Peraturan Wali Kota No 23 tahun 2019 pasal 3 yang bermaksud untuk menjamin terlaksanakannya PPDB secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel. SMA Negeri 2 Kota Medan dengan Ranking nasional urutan 891 (LTMPT,2021). Sekolah ini berada di urutan yang jauh dari ranking Nasional SMA Negeri 1 Kota Medan yang sebagai salah satu sekolah favorit di kota medan yang juga telah melaksanakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). SMA Negeri 2 Kota Medan merupakan salah satu sekolah yang memiliki sarana dan prasarana, yaitu Ruang Budidaya, Taman Literasi, Rumah Kompos, Perpustakaan, Kawasan bermain/olahraga dan Lab komputer dan Musholla.

**Tabel 1 Data PTK dan PD**

<b>Uraian</b>	<b>Guru</b>	<b>Tendik</b>	<b>PTK</b>	<b>PD</b>
Laki-laki	<u>15</u>	<u>9</u>	<u>24</u>	<u>528</u>
Perempuan	<u>65</u>	<u>6</u>	<u>71</u>	<u>757</u>
<b>Total</b>	<b><u>80</u></b>	<b><u>15</u></b>	<b><u>95</u></b>	<b><u>1285</u></b>

*(Sumber: Data Pokok Pendidikan 23 Oktober 2023)*

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PTK (guru ditambah tendik) 95 dan ruang kelas 36 dengan jumlah siswa 1.285 Orang. Dari data berikut diharapkan dapat terpenuhinya tenaga didik dengan jumlah ruang kelas 36, sehingga mutu pendidikan secara merata didapat siswa/siswi yang ada di SMA Negeri 2 Kota Medan.



Gambar 1

### Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online T.P 2022/2023

Sumber: SMAN 2 Medan

Berdasarkan gambar diatas SMAN 2 kota Medan menggunakan 4 jalur yaitu; 1.Jalur zonasi, kuota 50 persen dari total penerimaan siswa. 2. Jalur afirmasi, kuota 20 persen dari total penerimaan siswa. 3. Jalur perpindahan tugas orangtua dan anak guru, kuota 5 persen dari total penerimaan siswa. 4. Jalur prestasi, kuota 25 persen dari total penerimaan siswa. SMA Negeri 2 Kota Medan terdiri 12 (dua belas ) rombel, 1 Rombel yang berisi 32 (tiga puluh 2) siswa. Berdasarkan hasil pra-penelitian jumlah peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 2 kota medan dengan adanya sistem jalur zonasi tidak mengurangi jumlah pendaftar yang terus melebihi daya tampung SMAN 2 Kota Medan sebanyak 432 (orang).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Creswell Jhon,W. 2015:233-244):

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengeuk data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas Informasi yang diperoleh dan me-refleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan mene-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

PPDB dilaksanakan secara:

1. Objektif
2. Transparan
3. Akuntabel
4. Non-diskriminatif

#### **Persyaratan penerimaan peserta didik baru (ppdb)**

1. Calon peserta didik baru SMK atau SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
2. Calon peserta didik baru SMK atau SMA telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang sah menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus.
3. Calon peserta didik baru SMK atau SMA wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022.
4. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial
  - c. Penggunaan kartu keluarga yang utama dan surat keterangan
  - d. domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu

#### **Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )**

##### **a. Jalur Afirmasi**

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
2. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu paling sedikit 17% (tujuh belas persen), dan penyandang disabilitas paling banyak 3% (tiga persen).
3. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi/jalur afirmasi pada SMA tidak berdasarkan zonasi.
4. Calon peserta didik baru SMK hanya memilih 1 (satu) kompetensi keahlian dan calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju.
5. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
6. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran; dan.
7. Dalam hal daya tampung jalur/seleksi afirmasi belum terpenuhi, maka sisa daya tampung afirmasi dimasukkan ke dalam daya tampung jalur zonasi untuk SMA.

##### **b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

Jalur perpindahan orang tua dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dapat merujuk pada ketentuan atau jalur khusus yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya mengalami perpindahan tempat tinggal atau bekerja. Jalur perpindahan orang tua ini umumnya dibuat

untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala oleh perubahan lokasi. Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan
2. Surat penugasan maksimal berlaku 3 (tiga) tahun; dan
3. Surat Keterangan Domisili.

c. Jalur Prestasi

Jalur prestasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat pendidikan seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah suatu mekanisme yang memberikan prioritas kepada peserta didik yang telah mencapai prestasi akademik, non-akademik, atau prestasi lainnya:

1. Daya tampung jalur prestasi nilai akademik SMA sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah terdiri dari Jalur Prestasi Nilai Rapor 20% (dua puluh persen), Prestasi Hasil Lomba Akademik 2% (dua persen) dan Prestasi Hasil Lomba Non Akademik 3% (tiga persen).
2. Jalur Prestasi untuk SMA, terdiri dari:a. Hasil Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan 5;  
b. Jalur Prestasi Hasil Lomba Akademik; dan c. Jalur Prestasi Hasil Lomba Non Akademik.
3. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui seleksi/jalur prestasi pada SMK/SMA tidak berdasarkan zonasi.
4. Jalur Prestasi Nilai Rapor diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dari SMP/ sederajat dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
5. Kriteria penilaian Akreditasi bagi SMP/ Sederajat sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Akreditasi Bagi SMP/ Sederajat

Akreditasi SMP/ Sederajat	Nilai
A	100
B	90
C	80
Tidak Terakreditasi	70

6. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik SMA yang memperoleh Juara I, II dan III pada Lomba Bidang Akademik dan Lomba Bidang Non Akademik baik secara individu dan/atau beregu yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional dengan memprioritaskan jenis lomba individu.

d. Jalur Zonasi

1. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMA yang memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB SMA Tahun Pelajaran 2022/2023.
2. Bagi SMA dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi.
3. Daya tampung jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Calon peserta didik baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah
5. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili; dan.

6. Kartu Keluarga yang kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.

## **DISCUSSION**

### **Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan**

#### **Kinerja Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan**

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui Kinerja Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan sebagaimana telah disebutkan di bab 1. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kinerja Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Kota Medan tersebut.

Kondisi letak sekolah di Indonesia dapat sangat bervariasi, mengingat keragaman geografis dan sosial ekonomi yang dimiliki oleh negara ini. Indonesia terdiri dari berbagai pulau dengan topografi yang beragam. Beberapa sekolah terletak di daerah pegunungan, pedalaman hutan, atau pulau terpencil. Aksesibilitas ke sekolah dapat menjadi tantangan terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak fasilitas dan sumber daya dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan. Kondisi ini dapat menciptakan disparitas dalam pengalaman belajar siswa. Perbedaan geografis juga mempengaruhi keadaan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat sekitar sekolah dapat memengaruhi ketersediaan dan kualitas fasilitas pendidikan. Sekolah di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mungkin menghadapi keterbatasan dalam menyediakan sumber daya tambahan.

Seperti yang diamati penulis di SMA Negeri 2 Kota Medan bawahnya letak geografis SMA Negeri 2 Kota Medan berada 6,5 km dari pusat kota lebih tepatnya berada dipinggiran sungai Deli. Berdasarkan hasil wawancara dengan kordinator penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Kota Medan yaitu Bapak Saroha Sihite STM.Kom mengatakan bahwa:“ Dengan adanya sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru yang bertujuan untuk mensterilkan sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota dengan sekolah yang berada dipusat kota, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir perbedaan mutu dan akses pendidikan di sekolah manapun.”

Untuk meningkatkan kesetaraan akses dan mutu pendidikan melalui kebijakan sistem zonasi SMA Negeri 2 Kota Medan Masih terus beradaptasi oleh sistem tersebut yang dimana dengan adanya kebijakan tersebut mengurangi kualitas peserta didik yang masuk. Seperti yang diungkapkan oleh kordinator penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Kota Medan yaitu Bapak Saroha Sihite STM.Kom. Sejauh ini kami dari Pihak sekolah hanya mengikuti arahan dari peraturan dinas pendidikan perihal sistem zonasi dalam penerapan kebijakan tersebut. Yang dimana menginformasikan 4 jalur yaitu; Jalur afirmasi, Jalur perpindahan orangtua, jalur prestasi dan jalur zonasi dengan mensosialisasikan langsung ke SMP sekitar sekolah dan melalui media sosial ( website, Instagram dan facebook ).Tahun ini kami tetap menggunakan sistem zonasi karna mengikuti peraturan,walaupun sistem ini hanya diseleksi berdasarkan jarak bukan kualitas dari calon peserta didik.”

Dari hasil penelitian SMA Negeri 2 Kota Medan telah memenuhi kebutuhan siswa dalam mendorong proses pendidikan memberikan pelayanan pendidikan yang efektif, relevan, dan bermutu tinggi kepada peserta didik. Sehingga tidak ada perbedaan mutu sekolah tersebut dengan sekolah yang berada dipusat kota sebelum dan sesudah adanya sistem zonasi. Yang dimana sarana/prasarana. Tenaga pendidik. Dan fasilitas non akademik maupun akademik terpenuhi dalam menunjang prestasi dan kualitas siswa. selanjutnya pernyataan dari siswa yang melalui jalur zonasi yaitu Ahmad Sabilillah kelas X 9 yang menyatakan: “ Adanya sistem zonasi ini mempermudah saya yang tinggal di daerah

SMA Negeri 2 Kota Medan dimana pergi sekolah bisa jalan kaki. Ketika mendaftar tidak ada kesulitan karna Informasi yang diberikan mengenai pendaftar sangan jelas dari pihak sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini saya dapat merasakan bersekolah ditempat yang sebelum nya dilabel menjadi sekolah favorit, karna tidak ada perbedaan kualitas belajar mengajar dari sekolah yang berada dipusat kota.”

Dari pernyataan informan tersebut bahwa sekolah telah melaksanakan sistem zonasi dengan baik dan memberikan informasi yang jelas mengenai sistem penerimaan peserta didik baru. dengan adanya ssitem zonasi juga mempermudah masyarakat sekitar sekolah dalam mendaftarkan ke tingkat pendidikan selanjutnya dan mengurangi beban akses seperti biaya transportasi. Namun masih saja ada siswa/siswi yang kurang setuju dengan adanya sistem zonasi yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Kota medan dalam penerimaan peserta didik baru, sebagaimana yang disampaikan oleh Manda Nesyia Putri kelas X 2 salah stau siswa jalur prestasi mengatakan bahwa: “menurut saya kebijakan ini ada pro dan kontra nya, namun saya kurang setuju dengan adanya sistem zonasi terutama bagi saya yang jalur prestasi dimana kuota dari jalur zonasi sangat kurang dibanding jalur zonasi, sehingga membatasi siswa yang berprestasi untuk memilih atau terpilih disekolah yang didaftarkan. Karna kebanyakan jalur zonasi berada disekitar sekolah yang ekonomi kebawah dimana minat sekolah yang rendah, yang mengakibatkan menurutnya prestasi yang dihasilkan sekolah dan mempengaruhi mahasiwa yang berprestasi.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada peserta didik yang kurang setuju dengan adanya kebijakan sistem zonasi yang dimana tujuan dari kebijakan tersebut merupakan upaya dalam pemerataan mutu pendidikan, namun dengan adanya sistem zonasi malah berdampak pada kualitas peserta didik yang mendaftar dimana menurunnya prestasi yang dihasilkan sekolah sebelum adanya kebijakan tersebut. Sekolah telah memberikan mutu sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 53 tahun 2023 dalam memberikan yang terbaik untuk kenyamanan dan kebutuhan peserta didik dalam belajar, sekolah juga telah melaksanakan sistem zonasi dengan efektif. sebagaimana kuota jalur pada sistem zonasi lebih besar dibandingkan jalur prestasi dimana diukur dari minat belajar peserta didik jalur zonasi yang rendah dibandingkan jalur prestasi yang disebabkan asal usul peserta didik yang beradi di daerah pinggiran kota dengan ekonomi rendah sehingga menjadi faktor rendah nya minat belajar. Sejauh ini Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 kota Medan telah dilaksanakan dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3 jumlah siswa baru tahun 2023/2024

Jalur penerimaan	Jumlah yang diterima jumlah
Jalur zonasi	244
Jalur prestasi	86
Jalur afirmasi	73
Jalur Perpindahan orang tua	29

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerimaan perserta didik baru SMA Negeri 2 Kota Medan sudah dilaksanakan dengan sistem jalur zonasi dimulai tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan peraturan terkait penerimaan peserta didik baru. Dimana SMA Negeri 2 Kota Medan menerima peserta didik baru 432 orang dengan rincian, yaitu 86 jalur prestasi 73 jalur afirmasi dan 29 jalur perpindahan orang tua. Dengan ketentuan jalur zonasi 50% SMA Negeri 2 Kota Medan menerima 244 orang dari sekitar wilayah sekolah.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMA Negeri 2 Kota Medan**

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Kota Medan baru akann berlangsung dengan baik didukung dengan teori Implementasi Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Wahab, 2017, 152–166) ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu; standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksanaan, karakteristik instansi pelaksana, kondisi ekonomi sosial, dan politik, isposisi/kecenderungan pelaksana (sikap implementor).



### 1. Standar dan Tujuan

Adapun pernyataan mengenai tujuan dan sasaran kebijakan sistem zonasi yang disampaikan oleh kordinator penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Kota Medan.

“ Tujuan kebijakan zonasi yaitu untuk pendistribusian peserta didik secara merata dan menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Kebijakan ini juga meringankan masyarakat dalam biaya akses pendidikan, dimana orang tua tidak perlu menyekolahkan anak nya jauh dari rumah.”

Salah satu siswa jalur zonasi juga mengatakan:

“kebijakan sistem zonasi ini juga membantu masyarakat setempat dalam menentukan tingkat pendidikan sehingga tidak memerlukan biaya akses pendidikan, yang dimana kesekolah tinggal jalan kaki dari rumah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan merata dalam mendistribusikan peserta didik baru ke sekolah-sekolah di suatu wilayah. Menciptakan akses pendidikan yang setara bagi semua warga di suatu wilayah, sehingga tidak ada sekolah yang secara tidak proporsional menerima lebih banyak peserta didik daripada yang lain.

### 2. Sumber Daya

Dari hasil penelitian ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan SMA Negeri 2 Kota Medan mendukung pengimplementasian dari kebijakan sistem zonasi tersebut. Sumber daya manusia dalam menentukan panitia PPDB di SMA Negeri 2 Kota Medan yang dimana bagian kurikulum ambil adil dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Bagian Kurikulum dapat disusun dengan mempertimbangkan keberagaman siswa yang mungkin berasal dari berbagai zona. Penyusunan kurikulum yang inklusif dapat membantu siswa dengan latar belakang yang berbeda untuk meraih kesuksesan akademis. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan siswa jalur zonasi,

“Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tidak ada kendala karna dibantu langsung dengan bagian kurikulum sehingga tidak ada kesulitan dalam pendaftaran jalur zonasi.”.

Dan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Cukup baik dalam penerapan kebijakan tersebut, dilihat dari segi pembentukan tim panitia PPDB yang bertumpu langsung dengan bagian yang dapat mendukung pengembangan keterampilan adaptasi siswa terhadap perubahan dan tantangan di lingkungan mereka. Hal ini penting mengingat perubahan yang mungkin terjadi sebagai dampak dari sistem zonasi. Sehingga pelaksanaan sistem zonasi dapat lebih berhasil dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan di setiap zona

### 3. Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Saroha Sihite STM.Kom (Selaku kordinator penerimaan peserta didik baru) informan menjawab:

“untuk komunikasi biasanya dilakukan sebelum dibuka nya pendaftaran penerimaan pesert didik baru (PPDB), dengan mensosialisasikan ke sekolah menengah pertama (SMP) yang berada disekitar SMA Negeri 2 Kota Medan. Lalu dengan menginformasikan melalui media sosial seperti; website, facebook, instagram dan grup whatsapp tentang panduan pendaftaran SMA Negeri 2 Kota Medan.”. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu siswa jalur afirmasi yaitu Manda Mesya Putri kelas X 2 mengatakan:

“Panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus mendampingi dan menginformasikan mulai dari informasi pendaftaran , verifikasi data , pemantauan penerimaan, dan terakhir pendaftaran ulang.”

### 4. Karakteristik Instansi Pelaksana

Dari hasil penelitian dan wawancara terhadap salah satu kordinator penerimaan peserta didik baru mengenai karakteristik pelaksanaan salah satunya yaitu bapak Saroha Sihite STM.Kom dimana informan menyatakan:

“ Saya merupakan kordinator penerimaan peserta didik baru yang menguasai dibidang predikator data”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dipilih dengan berdasarkan keahlian dibidangnya yang mendukung proses keberhasilannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

#### 5. Kondisi, Ekonomi, Sosial dan politik

Pada pelaksanaan PPDB terdapat jalur yang menguntungkan calon siswa yang tergolong kurang mampu dari segi ekonomi. Dimana hal itu membantu dalam segi biaya sekolah yang berkurang sehingga anak mereka tetap mampu melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi. seperti yang disampaikan oleh informan selaku kordinator penerimaan peserta didik baru:

“ kondisi sosial ekonomi masyarakat disini bisa dibilang menengah kebawah karna berada dipinggir kota dekat dengan sungai deli, dengan adanya sistem ini sangat membantu sekali terhadap pengeluaran untuk biaya pendidikan masyarakat, karna tidak perlu memikirkan biaya transportasi dan tempat tinggal anak mereka.”

Dari hasil wawancara informan tersebut peneliti mencermati bahwa dampak positif dari kebijakan ini dirasakan langsung oleh kondisi ekonomi masyarakat setempat sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah bagi masyarakat ekonomi rendah.

#### 6. Isposisi/Kecendrungan Pelaksana (Sikap Implementor)

Sikap pelaksana atau para implementor kebijakan memainkan peran penting dalam proses implementasi kebijakan. Sikap pelaksana dapat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami tujuan dan persyaratan kebijakan, termasuk sistem zonasi. Pemahaman yang baik dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan kesiapan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dari keseluruhan rangkaian wawancara terhadap informan salah satu kordinator penerimaan peserta didik baru (PPDB) menerima segala hambatan dari proses pelaksanaan kebijakan, yang mana disampaikan oleh informan bapak

“ sekolah hanya menjalankan sesuai arahan berdasarkan peraturan pendidikan dimana sekolah melaksanakan proses penerimaan dan verifikasi data siswa secara online, proses tersebut tetap melalui pengawasan dinas pendidikan”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mencermati bahwa Sebagai agen pelaksana juga membentuk tanggung jawab pada setiap tugas yang dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan..

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini maka ada permasalahan yang dijawab melalui wawancara serta diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 2 Kota Medan. Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam skripsi ini adalah tentang kinerja Implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 Kota Medan. Dari segi pemahaman informasi mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dilakukan SMA Negeri 2 Kota Medan bahwasanya calon peserta didik mengetahui secara jelas jalur dan persyaratan apa saja dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Kota Medan yang berpedoman pada kebijakan sistem zonasi.

“Selain itu untuk meningkatkan kesetaraan akses dan mutu pendidikan melalui kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan, dengan adanya sistem zonasi juga mempermudah masyarakat sekitar sekolah dalam mendaftarkan ke tingkat pendidikan selanjutnya dan mengurangi beban akses seperti biaya transportasi. Sejauh ini dari pihak sekolah dan calon peserta didik sudah cukup baik dalam memahami tujuan dari dibuatnya kebijakan sistem jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, walaupun sekolah harus terus beradaptasi agar tetap mempertahankan kualitas peserta didik yang dihasilkan dari jalur zonasi tersebut.”

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Dari penelitian dilapangan bahwa pemahaman sekolah dan peserta didik terhadap tujuan kebijakan sistem zonasi terbilang baik, yang berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait standar pelaksanaan yang masih menjadi adaptasi terhadap dinamika pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi. Para pelaksana masih perlu menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin muncul selama proses implementasi. Sumber daya diidentifikasi sebagai cukup maksimal, dengan panitia pelaksanaan kurikulum inklusif memberikan bantuan signifikan kepada siswa dengan latar belakang berbeda, mendukung kesuksesan akademis mereka. Dalam hal komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, panitia pelaksana PPDB zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan menunjukkan komitmen untuk memperhatikan keluhan dan kesulitan dalam setiap proses penerimaan peserta didik baru. Karakteristik instansi pelaksana yang dipilih berdasarkan keahlian dan tanggung jawab yang kuat pada tugas-tugas yang dilakukan, menunjukkan kesiapan dalam menjalankan peran sebagai agen pelaksana kebijakan.
2. Meski demikian, terdapat faktor krusial lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem zonasi, yaitu ketepatan peraturan dan prosedur. Meskipun diharapkan menjadi kunci untuk menilai keberhasilan implementasi, kenyataannya, terdapat ketidaktepatan peraturan dan prosedur yang berpotensi menurunkan kualitas peserta didik akibat pengaruh faktor lingkungan. Dalam kesimpulan, implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Kota Medan menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari sekolah dan peserta didik. Namun, tantangan masih terjadi terutama terkait standar pelaksanaan dan ketepatan peraturan. Perlu adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas implementasi, memperbaiki ketidaksesuaian peraturan, dan memastikan bahwa sistem zonasi dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara
- Nur, A., & Guntur, N. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Makasar: Badan Penerbit UNM.
- Rusli, B. (2013). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Hakim Publishing.
- Siagian Nalom, (2022), *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV\_Literasi Nusantara Abadi
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*. Jakarta: Bumi Aksara.